

Asuransi Jiwa USave PRUStar

Tentang Produk

USave PRUStar merupakan produk asuransi jiwa tradisional dari PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia), yang memberikan perlindungan atas risiko Meninggal Dunia, Meninggal Dunia akibat Kecelakaan, Manfaat Tunai Tahunan, dan Manfaat Akhir Pertanggungan berupa pengembalian premi dengan masa pembayaran premi selama 5 tahun dan masa pertanggungan selama 10 tahun. Produk ini tersedia dalam mata uang Rupiah.

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini merupakan penjelasan singkat tentang produk asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis, produk ini hanya dapat dipasarkan kepada Warga Negara Indonesia yang berada di dalam wilayah Indonesia dan mengerti bahasa Indonesia.

Pemegang Polis	Orang perseorangan atau badan usaha yang membuat perjanjian pertanggungan jiwa dengan Penanggung sebagaimana tertera dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada) dan mempunyai hubungan kepentingan asuransi (<i>Insurable Interest</i>) terhadap Tertanggung atas pertanggungan yang bersangkutan.
Tertanggung	Orang perseorangan yang atas dirinya diadakan pertanggungan jiwa dengan Penanggung sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada).
Penanggung	PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) selaku Penanggung yang akan memberikan Manfaat Asuransi sesuai dengan Polis.
Penerima Manfaat	Orang perseorangan sebagaimana tertera dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada) dan mempunyai hubungan kepentingan asuransi (<i>Insurable Interest</i>) terhadap Tertanggung atas pertanggungan yang bersangkutan, yang ditunjuk oleh Pemegang Polis sebagai pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi apabila Tertanggung meninggal dunia atau dalam keadaan lain sebagaimana diatur di dalam Polis
Polis	Perjanjian pertanggungan jiwa antara Penanggung dan Pemegang Polis yang dapat dibuat dalam bentuk cetak atau elektronik.

Manfaat Asuransi apa saja yang akan didapatkan melalui produk ini?

Berikut adalah informasi mengenai Manfaat Asuransi yang dapat diberikan melalui produk ini:

Manfaat Meninggal Dunia	Tambahan Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan	Manfaat Tunai Tahunan*	Manfaat Akhir Pertanggungan**
✓	✓	✓	✓

*Manfaat Tunai Tahunan adalah sejumlah uang yang akan dibayarkan oleh Penanggung di setiap akhir tahun Polis yakni akhir tahun ke-1 sampai akhir tahun ke-9 selama Polis masih aktif dan Premi selalu dibayarkan tepat waktu yaitu sebelum Masa Leluasa berakhir

**Manfaat Akhir Pertanggungan adalah sejumlah uang yang akan dibayarkan oleh Penanggung dalam hal Tertanggung masih hidup sampai dengan Tanggal Akhir Pertanggungan.

Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung meninggal dunia pada masa pertanggungansan Polis, maka Penanggung akan membayarkan manfaat asuransi dengan ketentuan sebagai berikut:

- Jika Tertanggung Meninggal Dunia di **Tahun Polis ke-1 s.d ke-2** : **102%** dari total premi yang dibayarkan dan Polis berakhir
- Jika Tertanggung Meninggal Dunia di **Tahun Polis ke-3 s.d ke-10** : **120%** dari total premi yang dibayarkan dan Polis berakhir

Tambahan Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan

Apabila Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan, maka Tertanggung akan menerima tambahan manfaat asuransi sebesar 100% dari Manfaat Meninggal Dunia.

Kecelakaan adalah peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, tidak terduga, tidak disengaja, tidak diharapkan, bersifat fisik, berasal dari luar yang mengakibatkan kerusakan tubuh dan/atau bagian tubuh secara kasat mata yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan atas bagian tubuh tersebut yang dilakukan oleh Dokter dimana hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan hubungan sebab akibat antara peristiwa tersebut dengan kerusakan tubuh dan/atau bagian tubuh.

Manfaat Tunai Tahunan

Tertanggung akan memperoleh Manfaat Tunai Tahunan sebesar **6%** dari premi tahunan (mulai dari akhir tahun Polis ke-1 hingga akhir tahun Polis ke-9) dengan kondisi Polis masih berlaku dan Premi selalu dibayarkan tepat waktu yaitu sebelum Masa Leluasa berakhir. Manfaat Tunai Tahunan ini akan diberikan langsung kepada Pemegang Polis melalui data rekening yang tertera pada saat pengajuan Polis. Pemegang Polis perlu menginformasikan kepada Penanggung jika ada perubahan nomor rekening melalui formulir perubahan minor.

Manfaat Akhir Pertanggungansan

Manfaat Akhir Pertanggungansan sebesar **110% dari total Premi** akan dibayarkan, apabila Tertanggung masih hidup sampai dengan Tanggal Akhir Pertanggungansan dan Polis masih berlaku. Setelah pembayaran Manfaat Akhir Pertanggungansan, maka Polis berakhir.

Syarat Pertanggungansan USave PRUStar

Usia Masuk Pemegang Polis Minimum 21 tahun atau 18 tahun jika sudah menikah (usia sebenarnya)	Usia Masuk Tertanggung 1 bulan – 65 tahun (usia ulang tahun berikutnya)	Premi Minimum: Rp3,600,000/tahun Maksimum: Rp500,000,000/tahun
Frekuensi Pembayaran Premi Tahunan	Masa Pembayaran Premi Selama 5 (lima tahun)	Masa Pertanggungansan Selama 10 (sepuluh tahun)

Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan Polis Asuransi

- Pastikan Calon Tertanggung berusia 1 bulan – 65 Tahun (usia ulang tahun berikutnya)
- Melengkapi dokumen yang diperlukan:
 - a. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Pemegang Polis
 - b. Profil risiko yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Pemegang Polis
 - c. Ilustrasi manfaat produk asuransi yang telah ditandatangani oleh Pemegang Polis

- d. Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis dan/atau Tertanggung yang masih berlaku
- e. Bukti pembayaran Premi
- f. Dokumen-dokumen lain yang Penanggung perlukan sebagai syarat penerbitan Polis
- Membayar Premi secara langsung ke Prudential Indonesia melalui metode pembayaran yang tersedia

Masa Mempelajari Polis (*Free Look Period*)

1. Pemegang Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis (Masa Mempelajari Polis).
2. Selama Masa Mempelajari Polis, apabila Pemegang Polis tidak setuju dengan ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat segera memberitahukan hal tersebut kepada Penanggung dengan mengembalikannya dokumen Polis atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk Polis elektronik, maka Pemegang Polis wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli.
3. Apabila hal sebagaimana dimaksud pada poin (2) terjadi, maka Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul (jika ada). Dengan demikian Polis dianggap batal sejak Tanggal Mulai Berlaku Pertanggung dan Penanggung tidak berkewajiban membayar manfaat asuransi apapun, serta dokumen Polis dianggap tidak berlaku lagi.
4. Pemegang Polis tidak berhak untuk membatalkan Polis dalam hal Pemegang Polis pernah mengajukan perubahan Polis dan/ atau mengajukan klaim atas manfaat asuransi yang di tanggung dalam Polis ini.

Kewajiban Pemegang Polis

1. Memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani
2. Apabila Premi tidak dibayarkan tepat waktu, ada risiko status Polis bisa menjadi tidak aktif (*lapsed*) dan klaim Manfaat Asuransi dapat tidak dibayarkan.
3. Melakukan Pengkinian data rekening Bank di Prudential Indonesia jika ada perubahan.

Kewajiban Anda sebagai Tertanggung

Memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani

Hal yang menyebabkan Polis batal dan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan (Pengecualian Manfaat)?

1. Jika Tertanggung atau Pemegang Polis tidak jujur dan/atau tidak memberikan informasi dengan lengkap dalam mengisi formulir aplikasi atau data Tertanggung
2. Jika meninggalnya Tertanggung disebabkan diantaranya oleh hal-hal sebagai berikut:
3. **Pengecualian Manfaat Meninggal Dunia:**
 - a. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Tertanggung, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Penanggung simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Penanggung atas diri Tertanggung;
 - b. Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
 - c. Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh Tertanggung atau pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
 - d. Perlawanan oleh Tertanggung dalam hal terjadi penahanan atas diri Tertanggung atau orang lain oleh pihak yang berwenang; atau
 - e. Hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan.
4. **Pengecualian untuk Tambahan Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan:**
 - a. perang, invasi, tindakan bermusuhan dari militer atau tentara asing baik dinyatakan maupun tidak dinyatakan, perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer atau tentara, ikut serta dalam huru hara, pemogokan atau kerusuhan sipil;

- b. tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;
- c. tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh atau pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;
- d. perlawanan oleh Tertanggung dalam hal terjadi penahanan Tertanggung atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
- e. tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Tertanggung, baik yang dilakukan dalam keadaan waras atau sadar, atau dalam keadaan tidak waras atau tidak sadar, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Penanggung simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Penanggung atas diri Tertanggung;
- f. keterlibatan dalam suatu perkelahian bukan untuk membela diri;
- g. hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan;
- h. cedera yang diakibatkan oleh atau akibat dari kelainan jiwa;
- i. penggunaan mesin penggergajian kayu jenis apa pun, kecuali peralatan portabel yang digunakan dengan tangan dan hanya untuk keperluan pribadi serta tidak mendapatkan imbalan;
- j. Tertanggung berada dalam suatu penerbangan bukan sebagai penumpang yang terdaftar dalam manifes dan/atau sebagai awak pesawat maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan;
- k. Tertanggung mengikuti suatu kegiatan dan/atau cabang olahraga berbahaya antara lain *bungee jumping*, menyelam, semua jenis balapan, olahraga udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung, dan *sky diving*, kecuali telah disetujui secara tertulis oleh Penanggung sebelum kegiatan dan/atau cabang tersebut dilakukan;
- l. Tertanggung berada dalam penugasan pada dinas militer atau tentara atau kePolisian; atau
- m. Tertanggung di bawah pengaruh atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas, bahan sejenis, atau obat, kecuali apabila zat atau bahan tersebut digunakan sebagai obat dalam resep Dokter.

Dalam hal Tertanggung meninggal dunia karena salah satu dari hal sebagaimana dimaksud pada ketentuan **Pengecualian untuk Manfaat Meninggal Dunia** atau **Pengecualian untuk Tambahan Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan**, Penanggung tidak berkewajiban membayar apapun selain Nilai Tunai setelah dikurangi dengan kewajiban Pemegang Polis yang tertunggak kepada Penanggung (jika ada). Informasi lengkap yang dapat menyebabkan Polis batal dan manfaat tidak dapat dibayarkan mengacu pada ketentuan dalam Polis asuransi.

Premi

Premi adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan setiap tahun oleh Pemegang Polis, atau pihak ketiga yang ditunjuk Pemegang Polis kepada Penanggung pada setiap Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi sesuai dengan Masa Pembayaran Premi dan besarnya sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis. Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah termasuk komisi bank Penerima dan biaya pemasaran lainnya.

Masa Leluasa (*Grace Period*)

1. Penanggung memberikan masa leluasa (*Grace Period*) untuk melakukan pembayaran Premi hingga 1 hari sebelum tanggal yang sama di bulan berikutnya dari Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi.
2. Polis dinyatakan lewat waktu atau *lapsed* apabila Premi tidak dibayar lunas paling lambat dalam masa leluasa (*Grace Period*) selama Masa Pembayaran Premi.

Risiko yang perlu Anda ketahui

1) Risiko Likuiditas

Risiko yang dapat terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai atau pada harga yang sesuai misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau Ketika semua Pemegang Polis melakukan penarikan (*withdrawal/surrender*) secara bersamaan.

2) Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional)

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

3) Risiko Kredit

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban terhadap Nasabahnya. Prudential Indonesia terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

4) Risiko Gagal Bayar

Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga yang menerbitkan instrumen investasi mengalami wanprestasi (default) atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar pokok utang, bunga dan/atau dividen.

5) Risiko Operasional

Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga yang menerbitkan instrumen investasi mengalami wanprestasi (default) atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar pokok utang, bunga dan/atau dividen.

Hal apa yang menyebabkan Pertanggungjawaban berakhir?

Pertanggungjawaban atas Asuransi USave PRUStar ini berakhir secara otomatis pada saat:

1. Polis dibatalkan atau diakhiri oleh Penanggung berdasarkan ketentuan Polis;
2. Penebusan Polis disetujui oleh Penanggung;
3. Polis menjadi lewat waktu (*lapsed*);
4. Tanggal Akhir Pertanggungjawaban Asuransi USave PRUStar;
5. Tertanggung meninggal dunia; atau
6. Pengajuan klaim Manfaat Asuransi meninggal dunia untuk Asuransi USave PRUStar disetujui oleh Penanggung. Mana yang terjadi lebih dahulu.

Informasi lengkap mengenai hal-hal yang dapat menyebabkan Pertanggungjawaban berakhir mengacu pada ketentuan Polis.

Bagaimana cara melakukan Pemulihan Polis?

Pengajuan Pemulihan Polis wajib memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Pemulihan Polis diajukan dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) bulan dari tanggal Polis lewat waktu atau *lapsed*;
- b. Melunasi setiap dan seluruh Premi yang tertunggak beserta bunganya (jika ada) dan telah jatuh tempo;
- c. Memenuhi syarat *underwriting* dan syarat lain yang ditetapkan oleh Penanggung (jika ada); dan
- d. Membayar seluruh biaya yang timbul yang berkaitan dengan Pemulihan Polis (jika ada) yang tertera pada Formulir Pemulihan Polis, yang dapat dipelajari Pemegang Polis sebelum mengajukan permohonan Pemulihan Polis.

Apabila Pemulihan Polis telah disetujui, maka pertanggungjawaban Polis akan berlaku kembali sesuai ketentuan Polis

Bagaimana cara mengajukan Penebusan Polis (*surrender*)?

Pemegang Polis wajib menyerahkan Polis asli atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk Polis elektronik, maka Pemegang Polis wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli, beserta dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung

Skema Ilustrasi Manfaat Asuransi

Contoh :

Mario 40 Tahun, Tidak Merokok Premi : Rp100,000,000/tahun

Contoh 1:

Polis Mario selalu aktif dan premi selalu dibayarkan tepat waktu hingga tahun ke-5. Manfaat Tunai Tahunan untuk tahun ke-1 hingga tahun ke-5 pun dibayarkan kepada Nasabah sebesar Rp6,000,000 di setiap akhir tahun polis. Mario terus hidup sampai akhir tahun Polis (akhir tahun ke10) dan Manfaat Tunai Tahunan sudah dibayarkan kepada Nasabah sampai akhir tahun ke-9. Pada akhir tahun ke-10, Mario berhak atas Manfaat Akhir Pertanggungungan sebesar Rp550,000,000.

Total manfaat yang didapatkan oleh Mario:

$$= (9 \times \text{Rp}6,000,000) + \text{Rp}550,000,000$$

$$= \text{Rp}54,000,000 + \text{Rp}550,000,000$$

$$= \text{Rp}604,000,000$$

Contoh 2:

Polis Mario selalu aktif dan premi selalu dibayarkan tepat waktu hingga tahun ke-5. Manfaat Tunai Tahunan untuk tahun ke-1 hingga tahun ke-5 pun dibayarkan kepada Nasabah sebesar Rp6,000,000 di setiap akhir tahun polis. Apabila Mario meninggal dunia karena kecelakaan pada tahun ke-8 maka total manfaat asuransi meninggal dunia adalah sebesar Rp600,000,000 ditambah dengan tambahan manfaat meninggal dunia (karena meninggal dunia karena kecelakaan) sebesar Rp600,000,000 dan Manfaat Tunai Tahunan sudah dibayarkan kepada Nasabah sampai akhir tahun ke-7

Total manfaat yang didapatkan oleh Mario:

$$= (7 \times \text{Rp}6,000,000) + \text{Rp}600,000,000 + \text{Rp}600,000,000$$

$$= \text{Rp}42,000,000 + \text{Rp}1,200,000,000$$

$$= \text{Rp}1,242,000,000$$

Tahun Polis	Total Premi / Tahun	% dari total Premi yang sudah dibayarkan (IDR)		Manfaat Tunai Tahunan (6% dari Premi Tahunan)	Manfaat Akhir Pertanggungungan ¹⁾ (% dari total Premi yang sudah dibayarkan)	Nilai Tunai saat Penebusan Polis ²⁾
		Manfaat Meninggal Dunia	Tambahan Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan			
1	100,000,000	102,000,000	102,000,000	6,000,000	-	42,270,000
2	200,000,000	204,000,000	204,000,000	6,000,000	-	89,480,000
3	300,000,000	360,000,000	360,000,000	6,000,000	-	151,020,000
4	400,000,000	480,000,000	480,000,000	6,000,000	-	213,440,000
5	500,000,000	600,000,000	600,000,000	6,000,000	-	299,900,000
6		600,000,000	600,000,000	6,000,000	-	329,550,000
7		600,000,000	600,000,000	6,000,000	-	383,050,000
8		600,000,000	600,000,000	6,000,000	-	422,550,000
9		600,000,000	600,000,000	6,000,000	-	491,500,000
10		600,000,000	600,000,000	-	550,000,000	550,000,000

¹⁾Mengikuti ketentuan pada bagian Manfaat Asuransi

²⁾Nilai Tunai adalah sejumlah uang yang akan dibayarkan oleh Penanggung dalam hal Pemegang Polis melakukan Penebusan Polis (surrender) sebelum Tanggal Akhir Pertanggungungan.

Seluruh data dan perhitungan hanya sebatas ilustrasi dan bersifat tidak mengikat serta ketentuan akan mengacu pada Polis yang berlaku.

Syarat Pengajuan Klaim Manfaat Asuransi

Pengajuan klaim Manfaat Asuransi USave PRUStar apabila Tertanggung meninggal dunia harus dilampiri dokumen sebagai berikut:



- Polis asli atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk elektronik, maka Pemegang Polis wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli;
- Formulir Klaim Meninggal yang telah diisi secara benar dan lengkap;
- Surat Keterangan Dokter untuk klaim meninggal dunia;

- d. Surat Keterangan Dokter untuk klaim Kecelakaan (asli) jika Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan;
- e. Catatan medis atau resume medis Tertanggung apabila diminta Penanggung;
- f. Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi;
- g. Fotokopi KTP atau tanda kenal diri Pemegang Polis dan Penerima Manfaat dalam hal Pemegang Polis telah meninggal dunia;
- h. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Tertanggung yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
- i. Fotokopi Surat Perubahan Nama Pemegang Polis, Tertanggung, dan Penerima Manfaat, jika pernah dilakukan perubahan nama;
- j. Berita Acara Kepolisian asli **wajib disertakan** jika Tertanggung meninggal karena Kecelakaan yang diproses oleh pihak Kepolisian;
- k. Dokumen lain yang dipandang perlu oleh Penanggung.

Dalam hal Tertanggung masih hidup pada Tanggal Akhir Pertanggungan asuransi USave PRUStar dan asuransi USave PRUStar masih berlaku, Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi yaitu Manfaat Akhir Pertanggungan. Pengajuan Manfaat Asuransi tersebut harus dilampiri dokumen sebagai berikut:

- a. Polis asli atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk elektronik, maka Pemegang Polis wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli;
- b. Formulir Pembayaran Manfaat Polis yang telah diisi secara benar dan lengkap;
- c. Fotokopi KTP atau tanda kenal diri Pemegang Polis dan Manfaat dalam hal Pemegang Polis telah meninggal dunia ketika Manfaat Asuransi dibayarkan; dan
- d. Dokumen lain yang dipandang perlu oleh Penanggung.

Bagaimana cara mengajukan Klaim Manfaat Asuransi?

	Dapatkan Formulir Klaim dengan cara menghubungi Tenaga Pemasar Pemegang Polis, atau <i>Customer Line</i> Prudential Indonesia, Formulir Klaim juga bisa diunduh di <i>website</i> Prudential Indonesia https://www.prudential.co.id/id/claims-support/claim/
	Isi Formulir Klaim dengan benar dan lengkap.
	Persiapkan dokumen yang wajib disertakan. Dokumen yang disyaratkan dapat dilihat di <i>website</i> Prudential Indonesia https://www.prudential.co.id/id/claims-support/claim/
	Serahkan/Kirimkan Formulir Klaim beserta dokumen-dokumen yang diperlukan baik secara langsung, melalui pos, atau melalui Tenaga Pemasar Pemegang Polis, ke kantor pusat Prudential Indonesia.

Pengajuan klaim Manfaat Asuransi dalam hal Tertanggung meninggal dunia, harus diserahkan kepada Prudential Indonesia dalam jangka waktu paling lama 180 hari terhitung sejak Tertanggung meninggal dunia.

Pengajuan klaim akan diproses setelah dokumen lengkap diterima Prudential Indonesia. Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengajuan klaim disetujui oleh Prudential Indonesia.

Pusat Informasi dan Pelayanan Polis

Pemegang Polis dan Tertanggung dapat mengakses berbagai informasi mulai dari pelayanan Polis hingga menyampaikan pengaduan yang dapat disampaikan secara lisan maupun secara tertulis melalui jalur layanan yang disediakan, melalui:

- **Customer Line**
1500085
Senin-Sabtu: Pukul 08.00-17.00 WIB
- **Customer Care Centre Prudential Indonesia**
Senin – Jumat: Pukul 08.30-16.00 WIB
Prudential Centre, Kota Kasablanka Lt. 15
Jl. Kasablanka Raya 88 - Jakarta Selatan
- **Website:** <http://www.prudential.co.id>

- E-mail: customer.idn@prudential.co.id

- **Dokumen yang diperlukan untuk penyampaian pengaduan:**

Untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis, diperlukan kelengkapan dokumen berupa:

1. Surat pengaduan yang menjelaskan nomor Polis, jenis produk, tanggal pemanfaatan produk dan/atau layanan, serta permasalahan yang diadukan.
2. Surat kuasa disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemegang Polis, apabila yang menyampaikan pengaduan bukan Pemegang Polis.
3. Fotokopi KTP Pemegang Polis dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku.
4. Nomor telepon Pemegang Polis dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku.
5. Dokumen pendukung atas pengaduan, yang dipandang perlu oleh Prudential Indonesia.

Pengaduan secara tertulis akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak dokumen pengaduan diterima secara lengkap dan dapat diperpanjang dengan kondisi tertentu dengan pemberitahuan kepada Pemegang Polis sebelumnya.

Proses penyelesaian pengaduan diharapkan dapat diselesaikan antara Nasabah (atau Perwakilannya) dengan Prudential Indonesia terlebih dahulu. Jika kesepakatan tidak tercapai, maka Nasabah dan Prudential Indonesia dapat menyelesaikannya melalui Lembaga Peradilan, maupun di luar Peradilan, yaitu melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sebagai lembaga resmi penyelesaian alternatif sengketa atau jalur penyelesaian sengketa lainnya sesuai ketentuan yang disepakati dalam Polis.

- Mengakses informasi Polis melalui fitur My Policies/Polis Ku pada **aplikasi Pulse by Prudential (Pulse)** yang dapat diakses secara bebas biaya melalui Apple App Store atau Google Play Store dengan nama **We Do Pulse**.

Catatan Penting

- Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Prudential Indonesia.
- Pemegang Polis diharapkan untuk membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar atau pusat informasi dan pelayanan Polis Prudential Indonesia atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk USave PRUStar dan bukan sebagai Polis Asuransi yang mengikat. Pemegang Polis wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis USave PRUStar.
- Definisi, Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko serta keterangan lebih lengkap dapat dipelajari pada Polis yang akan diterbitkan oleh Prudential Indonesia untuk pemegang Polis jika pengajuan disetujui.
- PT Bank UOB Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia.
- USave PRUStar adalah produk asuransi dari Prudential Indonesia, bukan merupakan produk PT Bank UOB Indonesia dan PT Bank UOB Indonesia bukan merupakan agen asuransi dari Prudential Indonesia, maupun perusahaan pialang asuransi dari Prudential Indonesia.
- Prudential Indonesia bertanggung jawab sepenuhnya atas produk USave PRUStar dan isi Polis asuransi yang diterbitkan untuk produk USave PRUStar, sehingga PT Bank UOB Indonesia tidak bertanggung jawab dalam bentuk apapun terhadap produk USave PRUStar dan isi Polis yang diterbitkan sehubungan dengan produk USave PRUStar ini.
- Produk USave PRUStar bukan merupakan produk simpanan bank, dengan demikian tidak termasuk dalam program penjaminan pemerintah atau Lembaga Penjamin Simpanan.
- Penjelasan pembebanan biaya secara lengkap mengacu pada Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus USave PRUStar.
- Prudential Indonesia dapat menolak pengajuan asuransi jika tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.
- Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Produk ini ditawarkan oleh Tenaga Pemasar yang memiliki lisensi resmi dan berasal dari Perusahaan yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).



- Dengan menjawab pertanyaan dan menyetujui pernyataan dari Telemarketing, Tertanggung setuju untuk menerima informasi penawaran produk dan layanan terbaru dari Prudential Indonesia atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Prudential Indonesia apabila dianggap perlu.
- Prudential Indonesia akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.



PT Prudential Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan